

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT KEPADA KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota  
Yogyakarta)**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh**

**Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**BIDARI CHRISTY TARAKANITA**

**NIM. 0910110016**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT KEPADA KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI DI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA)**

Oleh:

**BIDARI CHRISTY TARAKANITA  
NIM. 0910110016**

Disetujui pada tanggal: Maret 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Lucky Endrawati, SH., MH.

NIP: 19750316 199802 2 001

Alfons Zakaria, SH., LL.M.

NIP: 19800629 200501 1 002

Mengetahui,  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH., MHum.

NIP: 19590406 198601 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT KEPADA KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA)**

Oleh :

**BIDARI CHRISTY TARAKANITA**

**NIM. 0910110016**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:   Maret 2013

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis

Dr. Prija Djatmika, SH.MS.

Alfons Zakaria, SH, LL.M.

NIP. 19611116 198601 1 001  
Anggota

NIP. 19800629 200501 1 002  
Anggota

Abdul Madjid, SH. MH.

Dr. Lucky Endrawati, SH. MH.

NIP. 19590126 198701 1 002

NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MH.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN MASYARAKAT KEPADA KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota  
Yogyakarta)**

Bidari Christy Tarakanita

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: bidarichristy@yahoo.com

**ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam keluarga baik di Indonesia maupun di dunia. Perlunya perlindungan hukum kepada korban KDRT agar dapat membantu para korban dalam memperoleh keadilan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan masyarakat atau yang biasa disingkat BPPM memberikan perlindungan kepada para korban KDRT antara lain adalah memberikan pendampingan korban, konseling, pendirian rumah aman, pembuatan Telepon Sahabat Anak (TESA), menjadi mediator penyelesaian sengketa, menjalankan tugas sesuai dengan penetapan Undang-Undang. Memberikan perlindungan hukum tersebut terdapat kekurangan, kelebihan dan kendala-kendala yang dialami, maka dari itu dibuatlah konsep perlindungan hukum yang dilakukan untuk memperbaiki penanganan korban kasus KDRT tersebut.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan.

**ABSTRACT**

House hold violence often occurs in families both in Indonesia and in the world. The need for legal protection to victims of house hold violence in order to assist victims in obtaining justice. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat or BPPM provide protection to victims of house hold violence, provide victim support, counseling, establishment of safe houses, making Telepon Sahabat Anak (TESA), mediating, performing their duties in accordance with the stipulation of Law . Providing legal protection there is a shortage, the advantages

and constraints experienced, and therefore made the concept of protection of the law being made to improve the handling of house hold violence victims.

**Keywords :** Legal protection, victims, house hold violence and marriage.

## PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia adalah dambaan setiap keluarga. Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang menginginkan kehidupan rumah tangga yang kandas di tengah jalan, karena harus mengalami perceraian dalam rumah tangganya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban. *World Health Organization (WHO)* dalam *World Report* pertamanya mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40–70% wanita yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan atau pasangannya sendiri.<sup>1</sup> Laporan Khusus dari PBB mengenai kekerasan terhadap Wanita” telah mendefinisikan KDRT dalam bingkai gender sebagai kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama terhadap wanita dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif pada wanita dalam lingkup rumah tangga.<sup>2</sup> Ada empat jenis KDRT<sup>3</sup>, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Namun demikian, masyarakat umum memahami kekerasan biasanya hanya sebatas kekerasan fisik.

---

<sup>1</sup> Rifka Annisa, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (online)*  
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2012-1-00050-ds%202.pdf> (15 Oktober 2012)

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Kekerasan fisik menurut E. Kristi Poerwandari adalah mencakup memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/ senjata, membunuh. Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T Alumni, Bandung, 2000. Hal . 11.

Pengaruh negatif dari KDRT pun beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban wanita, keberlangsungan dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan wanita untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dan merasa terisolasi dan perasaan tak berdaya<sup>4</sup>. KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial.

Kekerasan yang mempunyai hubungan dekat merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum, sehingga negara Indonesia mengeluarkan UU Penghapusan KDRT yang menangani tindakan-tindakan KDRT.

## **MASALAH**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang selama ini dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta untuk memperbaiki penanganan kasus korban KDRT ?

## **METODE**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, dengan dengan membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena dikaitkan dengan pembahasan.<sup>5</sup> Dalam penelitian hukum ini digunakan satu pendekatan, yakni pendekatan Yuridis sosiologis yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan

---

<sup>4</sup> Perasaan tidak berdaya adalah perasaan dimana sering berada dalam situasi bahwa upaya-upaya mereka untuk mengendalikan, menghindari atau melarikan diri dari situasinya ternyata tidak berhasil yang memunculkan perasaan tidak berdaya dan keyakinan bahwa tiada sekalipun dapat dilakukannya untuk mengubah keadaannya. *Ibid.* Hal. 35.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.10

untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).<sup>6</sup> Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat kota Yogyakarta. Jenis dan sumber data primer (diperoleh langsung dari responden<sup>7</sup>). Data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk Undang-Undang dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung atau tanya jawab langsung dan dilakukan dengan teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara (*interview guide*). Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari sumber- sumber kepustakaan berupa buku –buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengambilan sampel yaitu dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi<sup>9</sup>. Sampel yang digunakan adalah petugas yang menangani langsung kasus KDRT dan korban yang secara langsung mengalami KDRT. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri.<sup>10</sup> Responden dalam penelitian ini yaitu dua orang petugas di BPPM yang secara langsung menangani dan berhubungan dengan korban dalam KDRT yang bernama Ibu Sri Astutik dan Pak Bambang Setioko dan dua

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 91

<sup>8</sup> Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2004.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 91

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, *Opcit*, hal.91

orang korban yang secara langsung mengalami KDRT berjumlah dua orang yaitu berinisial A dan RS. Teknik analisis data yang diperoleh baik data dari primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara diskritif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.<sup>11</sup> Dari analisis tersebut dapat diketahui bentuk perlindungan hukum oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, kekurangan, kelebihan, kendala dalam menjalankan perlindungan hukum kepada korban KDRT sehingga dapat membuat konsep perlindungan hukum yang dapat dilakukan BPPM untuk memperbaiki penanganan kasus KDRT.

## PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.<sup>12</sup> Kota ini merupakan salah satu kota besar di Pulau Jawa yang merupakan ibukota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekaligus tempat kedudukan bagi Sultan Yogyakarta dan Adipati Pakualam.<sup>13</sup> Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>). Luas laut 12 mil seluas 2.440,8 km<sup>2</sup>. Wilayah Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa.<sup>14</sup> Jumlah kepadatan penduduk tercatat 1.079 jiwa per km<sup>2</sup> dan kepadatan tertinggi di Kota Yogyakarta, yakni 13.881 jiwa per km<sup>2</sup> dengan luas wilayah hanya 1.02 persen dari luas wilayah DIY.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, Op.Cit, hal 91.

<sup>12</sup>Data diperoleh dari *Pemerintah Provinsi DIY (online)* <http://gudeg.net/id/directory/55/119/Pemerintah-Daerah-Propinsi-DIY.html> (10 Desember 2012).

<sup>13</sup>Abdurracham Surjomihardjo, *Kota Yogyakarta Tempoe Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2008, Hal 32.

<sup>14</sup> Data diperoleh dari *Google, Ensiklopedia Bebas (online)*, <http://bkpm.jogjaprov.go.id/index.php/promosi/index/25>, (12 Desember 2012).

<sup>15</sup> Data diperoleh dari *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas (online)*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta), (12 Desember 2012).



## **2. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat di Kota Yogyakarta**

Sejarah berdirinya BPPM sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 Struktur Organisasi Pemberdayaan Perempuan berada di Seksi Peranan Wanita pada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY setingkat eselon IV, dimana salah satu tupoksinya adalah pemberdayaan perempuan. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan yang berperspektif gender, kesetaraan dan keadilan gender perlu diwujudkan dengan kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam semua program pembangunan. Mengkoordinasi dan mensinergikan program pemberdayaan perempuan tidaklah mudah maka dari itu dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Berperspektif Gender (TKPBG) dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/Tim/2002. Bulan Februari 2004 dengan Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, yang merupakan hasil evaluasi kelembagaan dari Seksi Peranan Wanita setingkat eselon IV meningkat menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) setingkat eselon III.

## **3. Gambaran Umum Rekso Dyah Utami di Kota Yogyakarta**

Pembentukan P2TPA "RDU" sesuai dengan Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 14/MenPP/Dep.V/X/2002, Menteri Kesehatan RI Nomor 1329/MenKes/SKB/X/2002, Menteri Sosial RI Nomor 75/HUK/2002, dan Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL.B/3048/X/2002. Memperoleh kepastian hukum, keberadaan Forum PK2PA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 199 tahun 2004 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Provinsi DIY dan P2TPA "RDU" dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 132/Kep/2005 yang diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan RI pada tanggal 26 Maret 2005. Tujuan Umum Rekso Dyah Utami adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan

keadilan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Selain tujuan umum ada juga tujuan khusus yaitu menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, menyediakan berbagai pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan BPPM, meningkatkan jumlah fasilitas dan jenis layanan bagi perempuan dan anak. Kasus KDRT yang ditangani oleh Rekso Dyah Utami adalah sebagian besar korban yang menderita kekerasan fisik dalam rumah tangganya dengan berbagai macam alasan dan latar belakang sehingga terjadinya kekerasan-kekerasan tersebut.

#### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang diberikan oleh BPPM**

Pihak-pihak yang juga terlibat langsung dalam rangka perlindungan hukum korban KDRT adalah Lembaga Swadaya (LSM) Masyarakat. Banyak korban yang tidak mau melaporkan tindakan kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya pada pihak berwajib seperti polisi karena dirasa kurang mendapatkan perhatian bila melaporkan pada aparat berwajib tersebut. Korban lebih merasa nyaman melaporkan dan meminta perlindungan pada LSM yang dalam hal ini seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami yang masih dalam naungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Bentuk perlindungan tersebut adalah<sup>16</sup>:

##### **a. Pendampingan korban<sup>17</sup>**

Pendampingan korban yang dilakukan oleh BPPM adalah pertama dengan membuat Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Forum ini memiliki pelindung, pengarah atau penasehat, ketua umum, ketua pelaksana yang akan berkaitan dengan instansi pemerintah, lembaga kemasyarakatan, organisasi pemerhati korban kekerasan yang dibuat oleh lembaga lain yang bergerak dalam hal yang

---

<sup>16</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Atik dan Bapak Setioko tanggal 17 Januari 2013.

<sup>17</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Setioko pada tanggal 5 Januari 2013.

sama dengan BPPM yaitu bertujuan untuk melindungi korban-korban kekerasan dalam hal ini yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Selain terkait dengan instansi atau organisasi kelompok, organisasi ini juga berkaitan juga dengan individu secara langsung yang juga memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi korban kekerasan dan ingin melakukan pencegahan juga terhadap hal tersebut.

Alur penanganan korban adalah dimulai dengan rujukan yang diberikan kepada korban dari PKK, PSM, Yandu Plus, Mitra keluarga dan Forum adalah rujukan untuk melaporkan kepada P2TPA Rekso Dyah Utami yang kemudian langsung diidentifikasi apa saja yang dibutuhkan korban melalui pengelola yang menyerahkan kepada konselor-konselor yang ada di P2TPA Rekso Dyah Utami. Dari Konselor Psikologi dilihat apakah korban termasuk korban klinis yaitu korban yang mengalami masalah atas penyebab dari dalam dirinya sendiri misalnya adanya pemikiran-pemikiran dalam dirinya yang menyebabkan korban depresi, atau termasuk korban non klinis yaitu korban yang mengalami masalah atas penyebab dari lingkungan luar diri korban misalnya keluarga dan orang-orang di lingkungan rumah korban (tetangga). Konselor hukum mengidentifikasi apakah kasus tersebut harus diselesaikan dengan jalur non litigasi atau jalur litigasi. Apabila korban harus menyelesaikan masalah KDRT tersebut dengan litigasi dilihat apakah korban tersebut mampu membayar biaya sendiri atau tidak mampu dan harus diberi bantuan biaya. Dari pengidentifikasian tersebut dapat disimpulkan apakah korban harus mendapat layanan semi shelter yaitu berlokasi di Rekso Dyah Utami itu sendiri atau harus mendapat layanan shelter dimana lokasinya sangat dirahasiakan. Setelah adanya semi shelter dan shelter korban tetap dimonitoring keadaan dan perkembangannya.

b. **Konseling**<sup>18</sup>

Perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap korban, umumnya korban yang menderita fisik, mental dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena korban merasa aibnya terbongkar atau merasa berdosa. Dengan memperhatikan kondisi korban yang terjadi tersebut, bentuk konseling yang sifatnya psikis lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya dengan penggantian uang kepada korban.

c. **Pendirian rumah aman**<sup>19</sup>

Rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan, yang akan memberikan perlindungan, kesejahteraan dan pertolongan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya. Biasanya pada saat mengalami KDRT, korban dibawa ke rumah aman ini karena korban terancam keselamatannya justru di rumahnya sendiri atau di lingkungan tempat tinggalnya sehingga tidak bisa pulang dan memerlukan rumah aman.

Rumah aman ini bukanlah sekedar tempat menginap atau kos saja namun sangat penting terutama pada perempuan atau istri yang mengalami KDRT yang sangat lama atau melalui proses traumatik yang lama dan mengalami penderitaan psikis. Korban seperti ini sangat tidak berdaya oleh karena itu sebuah rumah aman yang dibangun oleh BPPM ini mempunyai visi misi yang jelas yaitu ingin melindungi dan memulihkan kondisi korban dan mempunyai keberpihakan kepada perempuan serta tidak menyalahkan perempuan serta harus selalu

---

<sup>18</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Setioko pada tanggal 5 Januari 2013.

<sup>19</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Setioko pada tanggal 5 Januari 2013.

mencoba mengerti tentang keadaan dan kondisi korban khususnya perempuan.

d. Pembuatan Telepon Sahabat Anak (TESA)<sup>20\</sup>

BPPM juga membuat Telepon Sahabat anak atau yang biasa disebut TESA. TESA adalah layanan bebas pulsa lokal untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan atau berada dalam situasi darurat maupun bagi anak yang membutuhkan konseling. TESA ini bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, DEPKOMINFO dan Telkom Indonesia sehingga bisa bebas biaya atau bebas pulsa. Hal ini sangat membantu korban KDRT khususnya anak-anak yang ingin bercerita atau mengeluhkan masalah kekerasan yang dialaminya. Cara menghubungi TESA adalah dengan nomor 129 setiap senin sampai sabtu pukul 08.00 – 17.00 WIB. *Call Center* TESA berada di Jalan Balirejo Nomor 29, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta.

e. Menjadi mediator penyelesaian perkara<sup>21</sup>

Sebelum menawarkan untuk menyelesaikan kasus kekerasan tersebut dalam hukum, BPPM selalu menawarkan untuk ditempuhnya jalur perdamaian dimana setiap orang pasti menginginkan kondisi rumah tangganya baik-baik saja dan tetap rukun apalagi yang sudah dikaruniai anak-anak. Banyak kasus atau perkara yang ditangani oleh BPPM berakhir damai dan saling memaafkan antara korban dan pelaku yang berjanji untuk tidak mengulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

f. Menjalankan tugas sesuai penetapan Undang-Undang.<sup>22</sup>

Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial dalam hal ini termasuk Rekso Dyah Utami harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;

<sup>20</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Setioko pada tanggal 5 Januari 2013.

<sup>21</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Setioko pada tanggal 5 Januari 2013.

<sup>22</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bambang Setioko pada tanggal 5 Januari 2013.

- b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
- d) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Tidak hanya sebagai pekerja sosial namun Rekso Dyah Utami juga memberikan perlindungan seperti advokat sesuai dalam UU PKDRT. Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pengaturan dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT selain mengatur tentang hak-hak korban, diatur pula pelayanan yang diberikan terhadap korban KDRT. Pelayanan tersebut diberikan oleh kepolisian yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial yang termasuk di dalamnya P2TPA Rekso Dyah Utami, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 17.<sup>23</sup>

P2TPA Rekso Dyah Utami selain menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

---

<sup>23</sup> Pasal 17 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Tangga jua menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedudukan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan dan diberlakukan pada tanggal 11 Agustus 2006 memberikan upaya perlindungan hukum korban kejahatan. Dalam suatu proses peradilan pidana saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Maka dari itu disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama diatas alat bukti lain yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 ini menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seorang yang mengalami penderitaan tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi tetapi juga bisa kombinasi diantara ketiganya. Hal ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Rekso Dyah Utami juga menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana dalam hak-hak korban antara lain:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

---

<sup>24</sup> Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyatakan alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa.

- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) mendapat identitas baru;
- j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) mendapat nasihat hukum;
- m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan atau pun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan korban pun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa yang diderita.

### **C. Konsep Perlindungan Hukum yang Dapat Dilakukan BPPM untuk Memperbaiki Penanganan Kasus Korban KDRT**

#### **a. Kekurangan dan Kelebihan Upaya Perlindungan Hukum yang Diberikan BPPM**

Adanya kekurangan dalam memberikan perlindungan hukum<sup>25</sup> berdasarkan pada kesadaran dan pengakuan secara jujur bahwa praktik hukum pidana dan sistem peradilan pidana sekarang telah melupakan kepentingan korban kejahatan adalah awal kepedulian terhadap kepentingan korban. Orang yang rawan menjadi korban kejahatan<sup>26</sup> kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Namun lebih banyak korban kekerasan apalagi KDRT adalah wanita, oleh sebab itu berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk

---

<sup>25</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Astutik pada tanggal 7 Januari 2013.

<sup>26</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2006, Hal. 12.



mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak wanita<sup>27</sup>.

Kelebihan upaya penanggulangan yang dilakukan<sup>28</sup> adalah dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melangsungkan aktifitasnya, tentunya tindak kejahatan perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang preventif maupun represif dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. Kelebihan lain atas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh BPPM yang berjaring sosial yaitu adanya kerja sama dengan pihak-pihak lain sangat membantu dalam proses penanganan kasus KDRT tersebut.

#### **b. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum**

Kendala dalam KUHAP adalah dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Terlihat dengan bermacam-macamnya istilah yang digunakan dalam menunjuk seorang korban. Sebagai contoh, dalam pasal 160 ayat 1b KUHAP disebutkan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dengan demikian posisi korban tindak pidana disini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sunaryati Hartono, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Dan Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2000, Hal. 31.

<sup>28</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Astutik pada tanggal 7 Januari 2013.

<sup>29</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, Hal 2.

Kendala dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut adalah sekalipun beberapa materi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan. Dasar pertimbangan perlunya diatur Undang-Undang mengenai perlindungan korban dan saksi kejahatan dapat dilihat pada bagian pertimbangan Undang-Undang ini yang antara lain menyebutkan dalam proses peradilan pidana sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini terjadi karena tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal diketahui bahwa peran saksi (korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban dan/atau saksi diakui keberadaannya dalam proses peradilan pidana.<sup>30</sup>

Kendala dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT adalah karena dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara.

Kendala yang dihadapi oleh BPPM juga datang pada diri korban. Selain kendala dari diri korban kendala-kendala yang dialami oleh BPPM antara lain:<sup>31</sup>

1. Teknologi yang masih terbatas terutama dalam program TESA antara lain belum bisa diakses dari telepon selular (GSM/CDMA Pra Bayar), jarak jangkauan TESA masih terbatas yaitu maks 30 km, dan banyak telepon yang salah sambung ke line TESA.

---

<sup>30</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Op cit*, Hal 152

<sup>31</sup> Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Astutik pada tanggal 7 Januari 2013.

2. Kendala sarana dan prasarana yaitu keterbatasan sarana telepon yang dimiliki utamanya saluran telepon yang langsung berhubungan dengan komputer sehingga memudahkan analisa permasalahan dan pendataan kasus.
3. Kendala SDM yang masih minim dalam hal pengetahuan maupun pengalaman dalam menangani kasus karena keterbatasan pelatihan atau workshop bagi konselor-konselor maupun operator pelayanan TESA.
4. Pendanaan yang terbatas sehingga program-program yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan semua.

**c. Konsep Perlindungan Hukum yang Dilakukan Untuk Memperbaiki Penanganan Korban Kasus KDRT**

Konsep perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang baru yang ingin dibuat dan diterapkan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami adalah dengan adanya *One Stop Shopping* agar tidak terjadi pengulangan keterangan korban KDRT. Karena korban pada saat melaporkan kekerasan yang terjadi padanya sudah ditanya tentang kronologis kejadian di P2TPA Rekso Dyah Utami ini namun diulang lagi pertanyaan-pertanyaan yang dirasa sangat menyakitkan hatinya di Kepolisian dan di Kejaksaan. P2TPA Rekso Dyah Utami menginginkan apabila memberikan pertanyaan pada korban hanya pada 1 tempat saja sehingga lebih praktis. Saat di Pengadilan pun bukan mengulang pertanyaan namun cukup memberikan pertanyaan apakah benar atau tidak kronologis kejadian KDRT tersebut. P2TPA Rekso Dyah Utami ini berharap agar bisa bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk merealisasikan cara perlindungan hukum yang baru agar tidak membuat kondisi psikis korban lebih terpuruk lagi atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara berulang-ulang.

Konsep perbaikan penanganan kasus KDRT yang berikutnya yang ingin dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada korban

secara lebih mendalam dengan korban dikarenakan keadaan dan pemikiran korban yang sering berubah-ubah sehingga BPPM dan P2TPA Rekso Dyah Utami harus memberikan informasi mengenai akibat-akibat baik maupun buruk kepada korban atas keputusan damai maupun jalur hukum yang akan ditempuh oleh korban dengan dampingan BPPM dan Rekso Dyah Utami.

Konsep perbaikan terakhir yang ingin dilakukan adalah dengan penambahan konselor-konselor yang ada di Rekso Dyah Utami. Dengan menambah konselor maka dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa baik dengan jalur damai maupun pendampingan melalui jalur hukum. Konselor-konselor yang ada di Rekso Dyah Utami juga membutuhkan pelatihan-pelatihan atau *workshop* agar dapat menambah pengalaman dan dapat meningkatkan SDM dari para konselor sehingga bisa dengan cepat menangani kasus-kasus KDRT.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu yaitu tentang perlindungan hukum oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, penulis dapat menarik kesimpulan perlindungan yang diberikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat kota Yogyakarta adalah:
  1. Pendampingan korban
  2. Konseling
  3. Pendirian rumah aman
  4. Pembuatan Telepon Sahabat Anak (TESA)
  5. Menjadi mediator penyelesaian sengketa
  6. Menjalankan tugas sesuai dengan penetapan Undang-Undang
2. Perlindungan yang telah dilakukan oleh BPPM kota Yogyakarta juga mengalami kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari perlindungan tersebut adalah dimana masih banyak terjadi kendala dalam

melaksanakan perlindungan terhadap korban KDRT. Dari adanya kekurangan dan kendala-kendala yang ada maka dibuatlah suatu konsep perbaikan perlindungan terhadap korban KDRT yaitu dengan cara *One Stop Shopping*, konsep perbaikan penanganan kasus KDRT yang berikutnya yang ingin dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada korban secara lebih mendalam dengan korban, dan konsep perbaikan yang terakhir adalah dengan penambahan konselor-konselor sehingga penanganan dan pemberian perlindungan korban KDRT dapat dilaksanakan secara cepat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemberian perlindungan hukum haruslah dengan cara pendekatan psikologis yang lebih ditekankan kepada korban yang lebih intensif.
2. Perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT setelah selesainya permasalahan tersebut baik yang diselesaikan secara damai maupun sampai ke ranah hukum, pihak BPPM tetap memberikan perlindungan pada saat korban kembali ke masyarakat.
3. Sosialisasi TESA perlu digalakkan lagi secara berkala.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkalir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Abdurracham Surjomihardjo, 2008, *Kota Yogyakarta Tempoe Doeloe, Sejarah Sosial 1880-1930*, Komunitas Bambu, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T Alumni, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dikdik M. Arief, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Sunaryati Hartono, 2000, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Dan Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

## **INTERNET**

- Rifka Annisa, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (online)*  
<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2012-1-00050-ds%202.pdf> (15 Oktober 2012)
- Data diperoleh dari *Pemerintah Provinsi DIY (online)*  
<http://gudeg.net/id/directory/55/119/Pemerintah-Daerah-Propinsi-DIY.html> (10 Desember 2012).
- Data diperoleh dari *Google, Ensiklopedia Bebas (online)*,  
<http://bkpm.jogjaprov.go.id/index.php/promosi/index/25>, (12 Desember 2012).
- Data diperoleh dari *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas (online)*,  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta), (12 Desember 2012).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban